



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini mengandung ikhtisar tentang landasan teoretis. Landasan teoretis menjelaskan teori untuk mendorong pembahasan dan analisis penelitian ini. Lalu penelitian terdahulu mengandung hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan sebagai referensi dalam penelitian yang akan dijalankan.

Berdasarkan landasan teoretis dan penelitian sebelumnya, peneliti membahas kerangka pemikiran yang menjadi mata rantai dari setiap variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memuat peta-peta kerangka teoretis yang diambil dari teori-teori penelitian sebelumnya, berupa skema dan uraian singkat. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976:5) , teori agensi merupakan teori yang menjabarkan korelasi suatu keagenan sebagai kontrak dimana salah satu pihak atau lebih (prinsipal) mempekerjakan tenaga profesional (agen) untuk mengerjakan suatu jasa atas nama mereka dengan melimpahkan dan mengamanatkan beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Oleh karena itu bisa dikatakan jika pihak prinsipal (pemilik) berlaku sebagai pihak yang mempersiapkan dana dan berbagai fasilitas untuk menunjang perputaran perusahaan. Sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang berkewajiban mengolah dana yang telah diinvestasikan pemilik.



Sehingga adanya kemungkinan agen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang disajikan agar dapat memberikan keuntungan kepada dirinya (Prasetyo & Wilson, 2020).

Amanat dan kewenangan yang dilimpahkan kepada manajemen, dari pemilik perusahaan, tentunya memiliki konsekuensi. Manajemen berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Sedangkan pemilik bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau timbal balik atas kinerja yang telah dilakukan manajemen. Namun pada kenyataannya, manajemen selalu mendapatkan tekanan dari pemilik untuk bekerja lebih keras supaya perusahaannya mampu mendapatkan peningkatan pesat dan semakin besar. Adanya kesediaan manajemen dalam menjalankan hal tersebut bukan semata untuk mensejahterakan pemilik namun untuk memaksimalkan kesejahteraannya (Sulistyanto, 2018:20-22).

Karena hal tersebut manajemen cenderung melakukan tindakan untuk kepentingannya sendiri. Sehingga manajemen dikhawatirkan melakukan perekrayaan laba sesuai dengan keinginan, lebih tinggi maupun lebih rendah. Terjadinya perekrayaan laba menjadi sebuah upaya manajemen dengan menekankan beban pajak supaya laba perusahaan dalam laporan keuangan meingkat. Tindakan ini ditempuh perusahaan supaya perusahaan mampu mengatur pajak yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah dimana dalam hal ini pembayaran pajak dapat ditekan serendah mungkin sehingga menimbulkan *tax avoidance*, yang menyebabkan tingginya tingkat agresivitas pajak pada perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Legitimasi

Dalam teori legitimasi dijelaskan jika perilaku organisasi dipengaruhi oleh dimana organisasi tersebut beroperasi, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan harus mencermati apa yang menjadi batasan yang telah ditentukan norma-norma serta nilai sosial yang berlaku di masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Dasar teori ini adalah adanya fenomena hubungan sosial antara masyarakat dan perusahaan dimana perusahaan harus memiliki tujuan yang selaras dengan nilai-nilai yang tertanam dalam sebuah masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015:19).

Selaras dengan pendapat Gray et al. (1995:53-54), adanya informasi terkait CSR yang diberikan perusahaan kemasyarakat merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi. Dalam (Hadisurja & Apriwenni, 2020 : 43) Dengan adanya program CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar sehingga mereka dapat menerima dengan baik keberadaan perusahaan di lingkungannya. Teori legitimasi memberikan landasan bahwa perusahaan harus patuh pada norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dimanapun perusahaan berada, agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dan perusahaan mengalami peningkatan nilai perusahaan. Bagi masyarakat, agresivitas pajak dianggap sebagai aktivitas yang illegal, tak bertanggungjawab serta merusak citra perusahaan yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, mengancam masyarakat dan keberlangsungan usaha. Maka dari itu pemenuhan kewajiban CSR sangat diperlukan oleh perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Perpajakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Definisi Pajak

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Resistensi Pajak

Perlawanan terhadap pajak atau resistensi pajak merupakan hambatan atau halangan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Dalam Inkiriwang (2017:16), terdapat dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Melingkupi kendala yang mempersulit pemungutan pajak yang sangat berkaitan pada struktur ekonomi negara, perkembangan moral dan intelektual penduduk, serta tata cara pemungutan pajak itu sendiri.

(2) Perlawanan Aktif

Melingkupi berbagai upaya dan Tindakan yang terbuka ditujukan kepada fiskus dan bertujuan guna menghindari pajak. Beberapa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara aktif, yakni:

(1) *Tax Avoidance*

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kecacatan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terutang. Hal ini dianggap legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Jika sistem pajak yang berlaku telah adil, maka akan semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan penggelapan pajak (Valentina dan Sandra, 2019)

(2) *Tax Evasion*

Merupakan upaya wajib pajak yang secara illegal menghindari pajak terutang dengan menyembunyikan keadaan sebenarnya. Cara ini berisiko tinggi dan memiliki potensi pengenaan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal atau kriminal karena metode dan Teknik yang digunakan sudah tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Maka dari itu, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan.

(3) *Tax Saving*

Upaya ini dilakukan wajib pajak dengan menahan diri untuk tidak membelanjakan produk-produk yang memiliki pajak pertambahan nilai atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang ada supaya penghasilan yang diperoleh



hanya sedikit. Dengan demikian perusahaan mampu mengelak utang pajaknya dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

4. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat social. (Susila dan Prena, 2019:82) Disini perusahaan memberikan banyak informasi mengenai tanggung jawabnya terhadap sosial, karena hal tersebut dapat memberikan nilai yang lebih terhadap perusahaan. Masyarakat yang merasakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut akan menilai bahwa perusahaan sangat memberikan perhatian kepada masyarakat dan tidak mementingkan laba (Susila dan Prena, 2019:82)

Di Indonesia CSR atau tanggung jawab sosial diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Undang-undang ini menjadi dasar bahwa CSR bukan lagi sebuah wacana semata, melainkan merupakan *mandatory disclosure* (Yunistiyani dan Tahar, 2017:7). Dalam Vanessa dan Meiden (2020) Dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi, pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 pasal 68 dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: mengungkapkan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sendiri merupakan suatu hal yang diwajibkan. Tanggung jawab sosial perusahaan timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Sejak itu perusahaan-perusahaan berlomba untuk mengadakan CSR. Hal ini dikarenakan dengan perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial atau CSR kepada lingkungannya dapat memiliki citra yang baik di masyarakat. Lanis dan Richardson (2013:80) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk memengaruhi persepsi.

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) biasanya tersedia pada laporan tahunan didalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja. Indonesia menjadikan *global reporting initiative* 4.0 (GRI) sebagai konsep pelaporan informasi *corporate social responsibility* (CSR). Adapun rumus untuk menghitung CSRDI sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum X_{yi}}{ni}$$

CSRDi : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

N : jumlah keseluruhan item pengungkapan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. *Leverage*

Leverage adalah suatu peraturan pendanaan yang bisa menandakan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Leverage merupakan tingkat hutang yang dipakai perusahaan untuk pembiayaan (Dewi dan Noviani, 2017:836). Leverage juga bisa dianggap sebagai takaran risiko yang melekat pada suatu perusahaan dimana semakin besar tingkatan leverage maka tingkat risiko investasi yang dimiliki juga semakin besar. Apabila rasio leverage rendah maka perusahaan memiliki risiko leverage yang rendah pula. Perusahaan dengan rasio *leverage* rendah memiliki risiko *leverage* yang rendah pula. Dalam Kuriah dan Asyik (2016), *leverage* diukur menggunakan total utang dibagi dengan total aset dalam perhitungannya. Namun ada beberapa proksi dalam menghitung *leverage* dalam Makiwan (2018:154-156) :

a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini dipakai guna menilai utang dengan ekuitas, dipakai sebagai pembanding antara seluruh utang serta utang lancar dengan seluruh ekuitas. Dalam Makiwan 2018:155) bagi kreditor, semakin besar rasio DER menunjukkan semakin tidak menguntungkan karena risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan akan semakin besar. Namun, sebaliknya bagi perusahaan justru semakin baik.

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Debt to Assets ratio* (DAR)

DAR digunakan agar bisa menilai kemampuan perusahaan dalam mengandalkan utang dalam membiayai asetnya. Perhitungan DAR dilakukan dengan cara membagi utang dengan total aset yang perusahaan miliki.

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

c. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

Fokus rasio ini adalah pada utang jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan utang jangka panjang dengan modal yang perusahaan miliki.

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

d. *Time Interest Earned Ratio* (TIER)

Digunakan untuk mengukur seberapa besar profit perusahaan boleh menurun tanpa menurunkan kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga.

$$\text{TIER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Interest}}$$

6. **Profitabilitas**

Satria Bagaskara dkk. (2021:31) mengatakan dalam kegiatan operasional perusahaan, profit merupakan elemen yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Dalam Kartini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dam Apriwenni (2017 : 47) Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memperoleh laba atau profit yang maksimum agar memaksimalkan nilai perusahaan. Rasio profitabilitas ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan di kelola dan mencerminkan hasil bersih dari serangkaian kebijakan pengelolaan aset perusahaan (Mandjar & Triyani, 2019: 56). Para investor tentu melihat seberapa besar profit yang dihasilkan suatu perusahaan sehingga bisa melihat keuntungan dimasa depan apabila menanamkan modal di perusahaan tersebut. Kinerja manajerial pada perusahaan dapat dikatakan baik apabila tingkat profitabilitas yang dikelolanya tinggi, dimana profitabilitas ini umumnya selalu diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah perkiraan yang menjadi tolak ukur perusahaan.

Dalam Kartiko dan Rachmi (2021:59-60), profitabilitas merupakan faktor penentu dalam beban pajak, karena perusahaan yang memperoleh keuntungan yang besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah harus membayar pajak yang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

a. *Net Profit Margin* (NPM)

Mengukur persentase setiap penjualan yang tersisa setelah dikurangi dengan semua biaya dan pengeluaran. Semakin tinggi NPM sebuah perusahaan, maka dianggap semakin baik. NPM dihitung dengan cara membandingkan antara laba setelah pajak dengan penjualan neto.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$NPM = \frac{EAT}{Net\ Sales}$$

b. *Return on Assets* (ROA)

Rumus ROA akan memberi gambaran bagi manajer, investor maupun analis mengenai seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan asset untuk menghasilkan pendapatan. Dalam Sare dan Meiden (2022) ROA bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian di proyeksikan ke masa yang akan datang. Rumus untuk mencari *Return on Assets* (ROA) dapat digunakan sebagai berikut.

$$ROA = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax\ (EAIT)}{Total\ Assets}$$

c. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modalnya sendiri. Apabila nilai ROE semakin tinggi, dapat diartikan laba bersih yang diperoleh perusahaan semakin baik. Dengan demikian posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian sebaliknya.

Rumus *Return on Equity* (ROE) adalah sebagai berikut.

$$ROE = \frac{Earning\ After\ Interest\ and\ Tax\ (EAIT)}{Total\ Equity}$$





d. Laba per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemegang saham dapat diukur dengan menghitung laba per lembar saham biasa. Adanya rasio yang tinggi bisa diartikan kesejahteraan para pemegang saham juga meningkat. Berikut rumus untuk menghitung laba per lembar saham biasa:

$$\text{Laba per Lembar Saham Biasa} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

7. Agresivitas Pajak

Menurut Fadli (2016:1208) perusahaan disebut melakukan tindakan agresivitas pajak, apabila terdapat usaha dalam menurunkan nominal pendapatan kena pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*) yang secara legal dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Agresivitas pajak dilakukan untuk mengurangi nilai pajak terutang perusahaan supaya perusahaan bisa memaksimalkan posisi finansial karena nilai pajak yang lebih kecil. Agresivitas pajak adalah bagian penghindaran atau penggelan pajak, namun arahnya lebih kepada penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perilaku tersebut legal dalam menurunkan nominal pajak yang harus disetorkan perusahaan. Sayangnya, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak cenderung memiliki transparansi finansial yang lebih rendah.



Dalam kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terutang terdapat beberapa hal yang membedakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan agresivitas pajak yang dilaksanakan lebih agresif.

Berikut beberapa upaya dalam pengukuran agresivitas pajak yang umumnya digunakan Hanlon dan Heitzman (2010) di mana di sajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$
5	ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$
7	Total BTM	$\frac{\text{Pretax income} - \text{taxable income}}{\text{Total asset}}$
8	Temporary BTM	Deffered tax expense/U.S.STR

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh (Novitasari, 2017), dilakukan pengukuran agresivitas pajak menggunakan cash effective tax rate (CETR) dengan melakukan perbandingan pembayaran pajak dengan laba perusahaan sebelum pajak. Sedangkan hasil penelitian Mustika (2017) pengukuran agresivitas pajak dilakukan dengan rumus effective tax rate (ETR). Pada penelitian ini pengukuran Agresivitas pajak dilakukan menggunakan effective tax rate (ETR). Menurut Lanis & Richardson (2013) ETR bisa mengenali adanya agresivitas pajak pada perusahaan. Apabila nilai ETR yang dimiliki perusahaan rendah dapat diartikan bahwa beban pajak penghasilan yang lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki ETR rendah memperlihatkan sikap agresif perusahaan terhadap pajaknya. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Banyaknya penelitian mengenai agresivitas pajak dengan memakai variabel yang berbeda dan memperluas studi yang berbeda. Berikut telah disajikan tabel yang memuat studi sebelumnya mengenai agresivitas pajak.

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

1. Nama Peneliti	A'yun
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen : <i>Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Profitabilitas, dan Leverage</i> Dependen : Agresivitas Pajak



Hasil Penelitian	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
2. Nama Peneliti	Yunistiyani dan Tahar
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3. Nama Peneliti	Sidik dan Suhono
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
4. Nama Peneliti	Kuriyah dan Asyik
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	Independen : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> . Dependen : Agresivitas Pajak.
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
5. Nama Peneliti	Mustika
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Kepemilikan Keluarga Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
6. Nama Peneliti	Andhari dan Sukartha
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Leverage</i> Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
7. Nama Peneliti	Muliasari dan Hidayat
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Independen : Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Komisaris Independen Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
8. Nama Peneliti	Masyitah, Sari, Syahputri dan Julyanthry
Tahun Penelitian	2022
Variabel Penelitian	Independen : <i>Leverage</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
9. Nama Peneliti	Reminda
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> . Dependen : Agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
-------------------------	---

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Digunakan tiga variabel independen pada penelitian ini. Variabel independent tersebut diduga berpengaruh pada indikasi agresivitas pajak, yaitu: *Corporate Social Responsibility* (X1), *Leverage* (X2) dan Profitabilitas (X3) terhadap variabel dependen : Agresivitas Pajak.

1. Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

CSR adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar berupa kegiatan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). Pengungkapan CSR ini adalah bentuk komitmen perusahaan untuk membina relasi yang baik dengan pemerintah melalui ketaatannya dalam membayar pajak. Pada dasarnya, perilaku agresivitas pajak tidak selaras dengan keinginan masyarakat dan memberikan pengaruh negative karena mengurangi kemampuan pemerintah dalam perawatan dan memenuhi fasilitas public (Lanis dan Richardson, 2013:83).

Hubungan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan dalam memperoleh keuntungan maksimal tanpa mengurangi atau menghilangkan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi pajak penghasilan badan karena adanya pengeluaran untuk biaya CSR. Hal ini dilakukan perusahaan supaya dapat mengurangi laba fiskal dan mengurangi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak yang terutang. Adanya hal tersebut menjadi acuan bahwa kegiatan CSR bisa memengaruhi perusahaan guna memanfaatkan CSR sebagai strategi penghindaran pajak. Menurut (Susanto & Veronica, 2022:542) CSR bisa dijadikan sebagai pengurang pajak dan perisai dari efek buruk praktik penghindaran pajak yang agresif

Yunistiyani dan Tahar (2017:10-11) mengatakan bahwa CSR merupakan bentuk partisipasi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi perusahaan beroperasi, dimana terdapat masyarakat yang terkena dampak atas kegiatan operasional perusahaan supaya perusahaan memperoleh legitimasi dari masyarakat, seperti pada teori legitimasi (Ratmono & Sagala, 2015:19) yang mengungkapkan jika tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat yang dimana perusahaan berada dapat menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan meningkatkan nilai perusahaan. Pemenuhan kewajiban CSR bisa dilakukan dalam bentuk pembangunan tempat sosial, penanaman pohon atau penghijauan, penyaringan limbah sebelum dibuang, dan tunjangan aktivitas perusahaan. Apabila tingkat pengungkapan CSR semakin tinggi, maka semakin tinggi pula agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, karena tindakan CSR dilaksanakan supaya perusahaan terlihat telah patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Semakin tinggi nilai CSR maka besaran tarif pajak (ETR) semakin rendah yang menyebabkan pajak yang di bayarkan perusahaan semakin kecil yang dimana perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak semakin tinggi, karena biaya CSR dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Berdasarkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian yang dilakukan Reminda (2017), CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) dimana CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan dapat menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan investasi. Namun, semakin besar utang pada suatu perusahaan maka laba perusahaan setelah dikenakan pajak akan semakin kecil, sehingga kegiatan tersebut termasuk sebagai tindakan agresivitas pajak. Undang-Undang yang digunakan untuk mendukung tindakan tersebut adalah pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang dimana berisi bahwa bunga merupakan bagian dari biaya usaha dan dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang di hitung sebagai *deductible expense*, oleh karena itu penggunaan beban bunga dimanfaatkan untuk meminimalkan nilai pajak.

Dalam teori keagenan terdapat keterkaitan dengan pihak kreditor dengan pihak perusahaan, dimana kreditor sebagai pemberi dana kepada perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan yang memiliki rasio leverage yang lebih tinggi akan melakukan tindakan agresivitas pajak, karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik. Adanya kewajiban tersebut membuat manajer berupaya untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan utang serta beban bunga. Beban bunga yang ditanggung tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat dimanfaatkan sebagai pengurang biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Perusahaan yang memiliki utang yang lebih tinggi untuk pembiayaan operasionalnya, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat tarif pajak (ETR) yang rendah. Karena perusahaan yang memiliki utang tinggi memanfaatkan bunga yang dihasilkan dari utang (bunga pinjaman) untuk mengurangi jumlah laba agar pajak yang dibayar rendah karena pada dasarnya bunga yang berasal dari utang (bunga pinjaman) dapat mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang (Saputro dkk. 2018:715). Hal ini di perkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuriah & Asyik (2016) dan Kurniawati (2019) dengan hasil penelitian *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Maka dari itu, sebagian besar perusahaan mencari cara yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan efektifitasnya dalam pengelolaan perusahaan. Leksono dkk., (2019:306) menyatakan profitabilitas juga merupakan hasil kinerja keuangan perusahaan untuk menghasilkan profit dari manajemen aktiva perusahaan (*Return on Asset*).

Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). Rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar

juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan tinggi sesuai dengan peningkatan keuntungan perusahaan sehingga besarnya keinginan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Prasetyo dkk., 2022 : 411). Agen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya keuntungan perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan agresivitas pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016:1590-1591). Hal ini di perkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Reminda (2017) dan Andhari & Sukartha (2017) dengan hasil penelitian profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- Ha₁ : CSR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
- Ha₂ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
- Ha₃ : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.